

Independensi Pengawas Internal Dan Eksternal Birokrasi Publik Serta Implikasinya Terhadap *Good Governance*

Gilang Iskandar¹, Edi Pranoto²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang^{1,2}

Email: gilangiskand47@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the level of independence of internal and external oversight in the administration of public bureaucracy and its implications for the implementation of good governance principles. Oversight serves as a fundamental instrument in a rule of law state to limit the exercise of power and ensure administrative accountability. Although the legal framework regulates the roles of the Government Internal Supervisory Apparatus and external oversight institutions, oversight practices continue to face structural, cultural, and authority-related constraints that undermine independence. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that weak oversight independence reduces the effectiveness of administrative control, increases the risk of maladministration, and hinders the consistent application of good governance. Strengthening regulatory frameworks, reforming oversight institutions, and improving bureaucratic culture are therefore essential to ensure objective and integrity-based oversight.

Keywords: *Bureaucratic Culture, Maladministration, Oversight Reform*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat independensi pengawasan internal dan eksternal dalam penyelenggaraan birokrasi publik serta implikasinya terhadap penerapan prinsip good governance. Pengawasan merupakan instrumen penting dalam negara hukum untuk membatasi kekuasaan dan menjamin akuntabilitas administrasi pemerintahan. Meskipun kerangka hukum telah mengatur peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan lembaga pengawas eksternal, praktik pengawasan masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan kewenangan yang memengaruhi independensinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya independensi pengawasan berdampak pada menurunnya efektivitas pengendalian administrasi, meningkatnya potensi maladministrasi, serta belum optimalnya penerapan prinsip good governance. Penguatan regulasi, reformasi kelembagaan, dan pembenahan budaya birokrasi diperlukan untuk menjamin pengawasan yang objektif dan berintegritas.

Kata Kunci: *Budaya Birokrasi, Maladministrasi, Reformasi Pengawasan*

A. PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan konsep fundamental yang menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus tunduk pada norma hukum yang mengikat seluruh pemegang kekuasaan¹. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dan batas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Seluruh tindakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi melahirkan penyimpangan dalam praktik pemerintahan. Pengawasan berfungsi

¹ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 235–45.

sebagai mekanisme fundamental untuk menjamin agar pelaksanaan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip konstitusional.² Keberadaan mekanisme pengawasan mencerminkan komitmen negara dalam membatasi kekuasaan agar tidak bersifat absolut. Efektivitas pengawasan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.

Rangkaian kekuasaan pemerintahan yang dijalankan secara terkendali dan bertanggung jawab menuntut adanya kerangka tata kelola yang berlandaskan prinsip-prinsip universal pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan modern dituntut untuk menerapkan prinsip *good governance* sebagai standar tata kelola pemerintahan. Prinsip *good governance* berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam penentuan tindakan dan kebijakan.³ Penerapan *good governance* tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga sangat bergantung pada keberadaan sistem pengawasan yang efektif, karena pengawasan yang kuat merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* banyak bergantung pada peran birokrasi publik sebagai pelaksana utama fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Birokrasi publik sebagai pelaksana utama prinsip-prinsip *good governance* memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Aparatur birokrasi bertindak tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya negara yang memiliki kewenangan signifikan dalam menentukan arah dan kualitas pelayanan publik. Kewenangan yang luas tersebut mengandung potensi penyalahgunaan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Pengawasan terhadap kewenangan birokrasi menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat berdampak pada maladministrasi dan praktik korupsi.⁴ Kondisi ini menempatkan pengawasan sebagai elemen krusial dalam sistem administrasi pemerintahan guna menjamin agar pelaksanaan kewenangan birokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Efektivitas pengawasan dalam birokrasi publik sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan dan profesionalitas aparat pengawas. Mekanisme pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menindak pelanggaran hukum dan etika administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Kelemahan dalam kedudukan dan kewenangan lembaga pengawas berpotensi mengurangi daya kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintahan. Dalam praktik implementasi *good governance* di Indonesia, lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal menyebabkan pengendalian terhadap tindakan aparatur belum berjalan efektif.⁵ Kualitas pelaksanaan pengawasan menentukan sejauh mana fungsi korektif dan preventif dapat berjalan secara optimal. Independensi lembaga

² Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (CV. Rtujuh Media Printing, 2024).

³ Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Utomo, and Laode Aiman, "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97.

⁴ Aridya Wicaksono, Pujiyono Pujiyono, and A M Endah Sri Astuti, "Praktek Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi Yang Berindikasi Tipikor Melalui MoU Antara APIP Dan APH," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019): 1754–66.

⁵ Jamiluddin A M Putra et al., "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kesewenang-Wenangan," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02 (2025): 1239–51.

pengawas menjadi syarat penting agar pengawasan dapat dilaksanakan secara objektif dan bebas dari intervensi kekuasaan.

Pengawasan birokrasi publik dilaksanakan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada dalam struktur organisasi pemerintahan sehingga memungkinkan pengawasan melekat pada proses administrasi secara berkelanjutan. Kedudukan struktural tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena hubungan hierarkis antara pengawas internal dan pimpinan instansi yang dapat memengaruhi objektivitas pengawasan.⁶ Selain itu, Penelitian oleh Manurung dan Rahman bahwa efektivitas pengawasan APIP masih terbatas dalam praktik karena faktor seperti kompetensi, sumber daya, dan fasilitas pendukung yang belum memadai.⁷ Hal ini menyebabkan pengawasan belum optimal dalam mencegah permasalahan sejak tahap awal pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pengawasan eksternal hadir untuk melengkapi keterbatasan tersebut melalui lembaga yang relatif independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia. Keberadaan pengawas eksternal berperan penting dalam menjaga akuntabilitas, memperkuat fungsi kontrol, dan memastikan penyelenggaraan birokrasi berjalan sesuai prinsip *good governance*. Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan berada di luar hubungan organik dengan cabang kekuasaan lainnya memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berlangsung tanpa intervensi struktural dari pemerintah.⁸ Meskipun pengawasan eksternal dirancang untuk melengkapi keterbatasan pengawasan internal, permasalahan independensi juga dapat muncul dalam pelaksanaannya. Permasalahannya tersebut meliputi tekanan politik dan kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi independensi dalam pelaksanaan fungsinya.⁹ Tekanan politik, intervensi kekuasaan, serta keterbatasan kewenangan kelembagaan kerap menghambat efektivitas pengawasan eksternal. Tantangan dalam menjaga independensi pengawas, baik internal maupun eksternal, menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan.

Lemahnya independensi pengawasan, baik internal maupun eksternal, berimplikasi langsung terhadap kualitas penyelenggaraan birokrasi publik. Berbagai hambatan seperti budaya birokrasi tertutup dan lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor yang menyebabkan prinsip-prinsip *good governance* sulit diimplementasikan, sehingga pengendalian terhadap praktik maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang belum optimal.¹⁰ Akibatnya, tingkat akuntabilitas aparatur negara cenderung menurun, sementara transparansi dan kepastian hukum tidak terjamin secara optimal. Dampak tersebut pada akhirnya menghambat terwujudnya prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian independensi pengawasan birokrasi publik. Charles telah menelaah independensi APIP dalam menghadapi

⁶ Mohamad Djasuli and M Wafi Risqillah, "Auditor Sebagai Aktor Kunci Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Kabupaten Bangkalan," *REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN* 6, no. 1 (2025): 174–86.

⁷ Mangaraja Manurung and Abdul Rahman, "Efektivitas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Asahan," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19, no. 01 (2026): 66–77.

⁸ Hendrikus Deo Peso and Edi Pranoto, "Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal Juristic* 3, no. 01 (2022): 59.

⁹ Sonny Langingi and Rochmad Abu Bakar, "Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi Dan Akuntabilitas," *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3, no. 4 (2025): 749–66.

¹⁰ Langingi and Bakar.

korupsi, kolusi, dan nepotisme di Provinsi Papua.¹¹ Fokus kajiannya terbatas pada faktor-faktor determinan independensi dan belum menghubungkannya secara komprehensif dengan peran pengawasan eksternal dalam kerangka *good governance*. Penelitian lain oleh Nayla dan Alifiah menyoroti peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi pelayanan publik untuk mewujudkan *good governance*.¹² Namun, penelitian tersebut belum mengintegrasikan analisis tentang bagaimana hubungan antara independensi pengawasan internal dan eksternal memengaruhi akuntabilitas birokrasi secara sistemik. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang secara menyeluruh mengkaji independensi pengawasan internal dan eksternal sekaligus implikasinya terhadap penerapan prinsip *good governance*.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab keterbatasan tersebut dengan menilai hubungan antara independensi lembaga pengawas serta dampaknya terhadap efektivitas kontrol administratif dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan peran Ombudsman sebagai contoh pengawas eksternal yang relatif independen, persoalan utama justru terletak pada belum meratanya jaminan independensi bagi seluruh mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, dalam kerangka hukum yang berlaku. Posisi kelembagaan pengawas yang masih rentan terhadap intervensi struktural dan politik menimbulkan keraguan terhadap objektivitas serta daya kontrol pengawasan dalam praktik birokrasi. Perbedaan karakter dan kewenangan antara pengawas internal yang berada dalam struktur eksekutif dan pengawas eksternal yang berdiri mandiri turut memengaruhi tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Analisis independensi pengawasan dan implikasinya terhadap penerapan prinsip *good governance* menjadi fokus dalam penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.¹³ Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kajian normatif difokuskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kewenangan lembaga pengawas eksternal. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan doktrin hukum administrasi negara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Independensi Pengawas Internal Birokrasi Publik

Pengawasan internal dalam birokrasi publik merupakan mekanisme pengendalian yang dilakukan dari dalam lingkungan pemerintahan untuk memastikan penyelenggaraan administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas. Pengawasan ini berfungsi sebagai sarana pemeriksaan internal untuk menguji dan mengevaluasi

¹¹ Charles Pangidoan Situmorang, "Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Menghadapi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Provinsi Papua," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 9, no. 2 (2019): 177–90.

¹² Nayla Magisterani Faatihah and Alifiah Salsabilla Utomo, "Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Tahun 2020," *SOSIO DIALEKTIKA* 7, no. 2 (2022): 232–53.

¹³ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

pelaksanaan tugas pemerintahan guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.¹⁴ Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menempati posisi strategis sebagai unsur pengawas internal yang melekat pada setiap instansi pemerintah. Kedudukan APIP dirancang untuk memberikan jaminan atas kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan. APIP dalam hal ini berperan sebagai instrumen utama pengendalian administrasi pemerintahan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Independensi dalam pengawasan internal dipahami sebagai kebebasan aparat pengawas untuk menjalankan tugas secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pihak yang diawasi. Independensi memungkinkan pengawas melakukan penilaian, koreksi, dan pelaporan penyimpangan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Posisi ini menempatkan pengawasan internal sebagai instrumen pengendalian yang berorientasi pada kepatuhan dan akuntabilitas aparatur pemerintahan. Ketidadaan independensi berpotensi menjadikan pengawasan internal sekadar prosedur administratif yang lemah dalam mengendalikan birokrasi publik.

Pengawasan internal birokrasi publik secara utama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai kerangka pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. SPIP dibentuk untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kewenangan APIP dalam kerangka tersebut meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Ruang lingkup pengawasan APIP mencakup seluruh proses administrasi pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dirancang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dalam menjaga akuntabilitas birokrasi.

Berangkat dari kerangka normatif, implementasi SPIP menempatkan APIP sebagai aktor kunci dalam menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Fungsi pengawasan yang menyeluruh memungkinkan APIP mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan. Namun, efektivitas kewenangan APIP sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, kompetensi aparat, dan komitmen pimpinan instansi terhadap hasil pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 216 ayat 3, kedudukan inspektorat daerah yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kerap membatasi independensi dan objektivitas pengawasan. Posisi kelembagaan yang berada di bawah pimpinan instansi ini menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan fungsi preventif APIP.¹⁵ Penguatan peran APIP perlu diarahkan pada penerapan SPIP secara konsisten agar independensi pengawasan terjaga dan efektivitas pengendalian administrasi tetap optimal.

Kelemahan independensi pengawasan internal berdampak langsung pada efektivitas pengendalian administrasi pemerintahan. Independensi pengawas internal yang tinggi meningkatkan kualitas audit dan efektivitas fungsi pengawasan, sehingga penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban kegiatan lebih mudah dikoreksi

¹⁴ Ratna Fatmawati, "Budaya Birokrasi Ewuh Pakewuh Dan Kecurangan Akuntansi Di Pemerintahan: Persepsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sragen," *Aktual* 2, no. 1 (2016).

¹⁵ Elieser Yohanes, "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan," *Jurnal Paradigma* 7, no. 2 (2018): 55–64.

secara tepat waktu.¹⁶ Sebaliknya, ketika independensi rendah, akuntabilitas birokrasi publik menurun karena pengawas sulit bertindak objektif tanpa tekanan atau intervensi dari pimpinan instansi. Kondisi ini juga mengganggu transparansi proses administrasi dan kepastian hukum. Lemahnya pengawasan internal menghambat penerapan prinsip *good governance* dan dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap aparatur negara.

Penguatan independensi APIP menjadi kunci untuk mengatasi lemahnya pengawasan internal yang menyebabkan menurunnya efektivitas pengendalian administrasi, meningkatnya potensi maladministrasi, dan rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. APIP yang independen mampu melaksanakan fungsi korektif dan preventif secara optimal, mendeteksi potensi penyalahgunaan wewenang sejak dini, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang objektif. Konsistensi dalam penerapan SPIP serta dukungan pimpinan instansi terhadap hasil pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas pengawasan internal. Dengan demikian, peran strategis APIP tidak hanya sebagai instrumen pengendalian administratif, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membangun budaya birokrasi yang transparan, bertanggung jawab, dan profesional. Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengawas internal harus menjadi prioritas agar independensi dapat terjaga secara berkelanjutan.

2. Independensi Pengawas Eksternal Birokrasi Publik

Pengawasan eksternal memegang peran strategis dalam sistem tata kelola pemerintahan dengan menilai dan mengawasi kinerja instansi dari luar struktur organisasi yang diawasi. Pengawas eksternal melengkapi pengawasan internal yang bersifat melekat pada instansi, sehingga tercipta keseimbangan pengendalian dan deteksi penyimpangan.¹⁷ Keberadaan pengawasan eksternal penting untuk memastikan praktik birokrasi berjalan transparan, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Independensi pengawas eksternal menjadi faktor kunci dalam mendukung prinsip *good governance*. Dengan pengawasan eksternal yang efektif, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pengawas internal dan eksternal sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya.

Pengawasan eksternal adalah upaya pengendalian yang dilakukan oleh lembaga independen dari luar struktur organisasi pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik, meningkatkan pelayanan publik, dan menegakkan hukum secara efektif.¹⁸ Tujuan utamanya adalah menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini berfokus pada tindakan aparatur dan kebijakan yang dijalankan, serta memberikan rekomendasi perbaikan bila ditemukan penyimpangan. Di Indonesia, lembaga pengawas eksternal meliputi BPK, KPK, dan Ombudsman Republik Indonesia. Setiap lembaga memiliki kewenangan khusus sesuai dengan mandat undang-undang, yang menjamin pelaksanaan pengawasan dilakukan secara independen dan objektif.

Kedudukan lembaga pengawas eksternal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan independensi formal terhadap pengawasan birokrasi publik. BPK, misalnya, memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. KPK diberikan mandat untuk menindaklanjuti praktik korupsi di semua

¹⁶ Susilawati Susilawati, "Pengaruh Profesionalisme Dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat," *Etikonomi* 13, no. 2 (2015).

¹⁷ Susilawati.

¹⁸ Ayu Desiana, "Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013): 43224.

tingkatan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ombudsman Republik Indonesia bertugas meneliti maladministrasi pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Kedudukan hukum ini bertujuan menjamin lembaga pengawas dapat bekerja tanpa intervensi dari pejabat yang diawasi, sehingga efektivitas pengawasan dapat terjaga.

Independensi pengawas eksternal meliputi aspek struktural, fungsional, dan profesional. Independensi struktural menjamin bahwa struktur kelembagaan ditetapkan secara mandiri tanpa campur tangan sepihak dari pihak manapun, termasuk dalam penunjukan dan pemberhentian pejabat.¹⁹ Independensi fungsional menegaskan kemandirian lembaga pengawas eksternal dalam menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi dari pihak lain.²⁰ Independensi profesional menjamin pengambil keputusan didasarkan pada keahlian dan standar etika, bukan tekanan politik. Ketiga dimensi independensi ini menjadi prasyarat untuk mendeteksi penyalahgunaan wewenang, mencegah korupsi, dan meningkatkan kualitas akuntabilitas birokrasi publik.

Meskipun diatur secara normatif, independensi pengawas eksternal sering menghadapi hambatan praktis. Tekanan politik, intervensi kekuasaan, dan kepentingan tertentu dapat memengaruhi keputusan pengawasan. Selain itu, keterbatasan kewenangan dan sumber daya lembaga pengawas membatasi kemampuan untuk menindak penyimpangan secara menyeluruh. Kecenderungan birokrasi yang mengutamakan pemimpin, prestise, dan harmoni telah membuatnya tertutup serta membatasi ruang bagi pendapat berbeda.²¹ Budaya birokrasi yang tertutup juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan. Hambatan-hambatan tersebut menuntut strategi untuk memperkuat posisi kelembagaan dan mekanisme perlindungan independensi pengawas eksternal.

Upaya penguatan independensi pengawas eksternal menjadi langkah penting untuk menjamin efektivitas pengawasan birokrasi publik.²² Perbaikan regulasi dan kepastian kewenangan lembaga pengawas diperlukan agar pengawasan dapat dijalankan tanpa intervensi pihak lain. Desain kelembagaan yang mendukung posisi independen akan memperkuat kemampuan pengawas dalam mengambil keputusan objektif. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia pengawas memungkinkan penilaian dan rekomendasi pengawasan lebih akurat serta berbasis bukti. Dukungan politik dan budaya tata kelola yang transparan menjadi faktor pendukung agar hasil pengawasan dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian, penguatan independensi pengawas eksternal tidak hanya melindungi lembaga dari tekanan eksternal, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawas eksternal memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Independensi lembaga pengawas menjadi kunci untuk mencegah praktik maladministrasi dan korupsi di birokrasi publik. Dengan penguatan posisi dan kapasitas, pengawas eksternal mampu melengkapi pengawasan internal serta mendukung penerapan prinsip *good governance* secara menyeluruh. Peran ini sekaligus

¹⁹ Dinda Dechyntia Asmarani, "Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Dan Bank Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3, no. 1 (2019): 17–28.

²⁰ Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–58.

²¹ Alfikri, Muhammad. *Budaya Birokrasi Pemerintahan di Indonesia (Culture of Government Bureaucracy in Indonesia)*. Universitas Medan Area, 2008.

²² Arya Eka Pradifta, "Kebijakan Pengawasan Untuk Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat Ada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2022): 6990–7006.

menjadi dasar bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

3. Problematika Independensi Pengawasan dalam Praktik Penyelenggaraan Birokrasi

Independensi pengawasan merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan tata kelola birokrasi publik yang akuntabel dan transparan. Pengawasan yang independen memungkinkan proses pemeriksaan berjalan objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Independensi lembaga pengawas menjadi faktor penentu efektivitas pengawasan dalam mendorong akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.²³ Namun, independensi pengawasan dalam penyelenggaraan birokrasi masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyimpangan administrasi. Problematika ini menempatkan isu independensi sebagai persoalan penting dalam sistem pengendalian pemerintahan.

Independensi pengawasan secara teoritis mencakup kebebasan pengawas dalam menjalankan tugas tanpa tekanan eksternal maupun internal. Dimensi independensi meliputi aspek struktural, fungsional, dan profesional yang saling berkaitan. Independensi struktural berkaitan dengan posisi kelembagaan pengawas dalam struktur organisasi pemerintahan. Independensi fungsional menekankan kebebasan dalam menentukan objek, metode, dan hasil pengawasan. Independensi profesional berkaitan dengan integritas, kompetensi, dan etika aparat pengawas.

Posisi kelembagaan pengawas yang berada dalam struktur eksekutif sering kali menimbulkan ketergantungan hierarkis terhadap pimpinan instansi, sehingga hak dan kewenangan pengawas dapat terbatas oleh hubungan komando dalam birokrasi. Ketergantungan tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan pengawasan. Keterbatasan independensi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena struktur kelembagaan yang kurang kuat membuat pengawasan rentan terhadap intervensi politik dan tidak optimal dalam mencegah penyimpangan.²⁴ Akibatnya, pengawas menghadapi dilema antara kepatuhan struktural dan tuntutan profesionalisme. Kondisi ini mempersempit ruang gerak pengawas dalam mengungkapkan temuan secara terbuka. Dampak akhirnya terlihat pada melemahnya fungsi pengawasan sebagai alat kontrol administrasi.

Konflik kepentingan muncul sebagai konsekuensi langsung dari ketergantungan struktural pengawas terhadap pimpinan instansi yang diawasi. Relasi administratif dan jenjang karier yang berada dalam satu lingkungan birokrasi menciptakan posisi pengawas yang tidak sepenuhnya netral. Situasi tersebut mendorong pengawas untuk bersikap kompromistis terhadap temuan pemeriksaan demi menjaga stabilitas hubungan kelembagaan. Praktik demikian berpotensi menurunkan kualitas dan integritas hasil pengawasan. Objektivitas sulit terwujud ketika kepentingan institusional dan profesional tidak ditempatkan secara proporsional.²⁵ Hal ini memperkuat kerentanan pengawasan internal terhadap distorsi tujuan pengendalian administrasi pemerintahan.

²³ Latifah Nurjannah Sartono, Yosua Azriel, and Dimas Andrianto Kusuma, "Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4197–4207.

²⁴ Tania Vianka et al., "Pengawasan Internal Terhadap Tindakan Koruptif Pejabat Pemerintahan Daerah Oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan (Studi Kasus Pemerasan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 12.

²⁵ M Mukhlis Ishaka et al., "Etika Administrasi Publik: Buku Referensi" (PT. Media Penerbit Indonesia, 2024).

Intervensi pimpinan instansi menjadi faktor utama yang menghambat independensi pengawasan. Intervensi tersebut dapat muncul dalam bentuk arahan informal, tekanan psikologis, maupun pembatasan ruang lingkup pemeriksaan. Praktik semacam ini memengaruhi proses penyusunan laporan dan perumusan rekomendasi hasil pengawasan. Pengawas berada pada posisi rentan ketika hasil pemeriksaan menyangkut kebijakan strategis pimpinan sehingga dapat melemahkan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol internal.

Keterbatasan kewenangan pengawas turut memperparah masalah independensi dalam pelaksanaan pengawasan. Rekomendasi hasil pengawasan sering kali tidak bersifat mengikat dan sangat bergantung pada kemauan pimpinan instansi untuk menindaklanjutinya. Pengawas juga tidak memiliki instrumen pemaksaan yang efektif terhadap pelaksanaan hasil pemeriksaan. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya temuan pengawasan tidak diikuti dengan perbaikan administrasi yang nyata. Kondisi ini menurunkan daya guna pengawasan sebagai alat pengendalian internal. Pada akhirnya, fungsi pengawasan kerap berhenti pada formalitas pemeriksaan semata.

Budaya birokrasi yang hierarkis dan tertutup turut memengaruhi independensi pengawasan karena kritik dan temuan pengawasan kerap dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kewibawaan pimpinan, sehingga komunikasi terbuka sulit terjalin. Struktur birokrasi yang sangat hierarkis menciptakan kecenderungan resistensi terhadap kritik dan kontrol eksternal, sehingga pengawas cenderung mengambil sikap defensif dan enggan menyampaikan temuan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan pimpinan.²⁶ Meskipun pengawasan melekat dan fungsional telah diatur, pelaksanaannya belum efektif sehingga banyak penyimpangan di pemerintahan daerah tidak tertangani secara optimal.²⁷ Lingkungan kerja seperti ini tidak kondusif bagi pengawasan yang objektif dan profesional, sehingga pengawas mengalami kesulitan memperoleh data dan informasi secara terbuka. Budaya birokrasi yang demikian menimbulkan resistensi terhadap akuntabilitas dan transparansi, sehingga fungsi pengawasan internal sering tidak berjalan sesuai dengan tujuan pengendalian administrasi.

Sebagai konsekuensi dari budaya birokrasi yang hierarkis dan tertutup tersebut, independensi pengawasan menjadi lemah dan berdampak langsung pada efektivitas pengendalian administrasi pemerintahan. Penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sulit terdeteksi sejak dini karena pengawasan tidak berjalan secara objektif dan terbuka. Potensi maladministrasi pun meningkat seiring dengan terbatasnya ruang gerak pengawas dalam menjalankan fungsi pengendalian. Dalam situasi ini, sistem pengendalian internal kehilangan fungsi preventifnya sebagai alat pencegahan penyimpangan.²⁸ Akibatnya, risiko kerugian negara dan pelanggaran prosedur administrasi menjadi semakin besar.

Akuntabilitas birokrasi publik turut terpengaruh oleh lemahnya independensi pengawasan. Aparatur pemerintahan tidak terdorong untuk mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan. Proses administrasi berjalan tanpa pengawasan yang kuat dan objektif. Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan mengalami penurunan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Problematika independensi pengawasan menunjukkan perlunya pembenahan sistemik dalam birokrasi publik. Reformasi kelembagaan pengawas menjadi langkah strategis untuk

²⁶ Diyah Wahyuningsih and Edi Pranoto, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip," *Magistra Law Review* 1, no. 01 (2020): 31–42.

²⁷ Dinoroy Marganda Aritonang, "Implementasi Pengawasan Melekat Dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 11, no. 3 (2014): 469–84.

²⁸ Riris Katharina, *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

memperkuat posisi dan kewenangan pengawasan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan meningkatkan akuntabilitas dan mendorong pengawas untuk bertindak lebih independen dalam mengungkap penyimpangan.²⁹ Penguatan regulasi dan budaya profesionalisme perlu diarahkan untuk menjamin kebebasan pengawas dalam bekerja. Independensi pengawasan harus dipahami sebagai kebutuhan institusional, bukan ancaman struktural. Upaya tersebut menjadi prasyarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

4. Implikasi Independensi Pengawasan terhadap Penerapan Prinsip *Good governance*

Independensi pengawasan menempati posisi sentral dalam kerangka *good governance* karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan administrasi pemerintahan. Pengawasan yang independen memungkinkan proses koreksi berjalan objektif tanpa dipengaruhi kepentingan politik maupun birokratis.³⁰ Kedudukan tersebut menjadikan pengawasan sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab aparatur negara. Tanpa independensi, fungsi pengawasan berpotensi kehilangan daya ikat normatif dan praktis. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, independensi pengawasan merupakan prasyarat awal bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Prinsip *good governance* menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berlandaskan kepastian hukum.³¹ Prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pengawasan yang berfungsi secara optimal. Pengawasan yang independen memberikan jaminan bahwa setiap tindakan administrasi diuji berdasarkan norma hukum dan standar etika pemerintahan. Implementasi prinsip *good governance* menuntut adanya mekanisme evaluasi yang bebas dari intervensi. Ketika pengawasan tidak independen, prinsip-prinsip tersebut cenderung bersifat normatif dan tidak operasional. Situasi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kualitas pengawasan dan kualitas tata kelola pemerintahan

Akuntabilitas birokrasi publik sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi pengawasan. Pengawasan yang independen memungkinkan penilaian kinerja aparatur dilakukan secara objektif dan berbasis bukti.³² Mekanisme pertanggungjawaban menjadi lebih kredibel karena rekomendasi pengawasan tidak didistorsi oleh kepentingan struktural. Kondisi ini mendorong aparatur untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, lemahnya independensi pengawasan berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas. Akuntabilitas yang lemah berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Transparansi administrasi pemerintahan juga berkaitan langsung dengan independensi pengawasan. Pengawasan yang bebas dari tekanan memungkinkan proses administrasi dievaluasi secara terbuka dan jujur. Keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dapat terwujud apabila pengawas memiliki kebebasan dalam menyampaikan temuan. Transparansi berfungsi sebagai sarana kontrol publik terhadap

²⁹ Sri Yulianty Mozin et al., "Penerapan Prinsip Good Governance Sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Efisien," *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2025): 235–50.

³⁰ Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*.

³¹ Ni Putu Tirka Widanti, "Good Governance for Efficient Public Services Responsive and Transparent," *Ijd-Demos* 4, no. 2 (August 4, 2022), <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.286>.

³² Alsa Safina Putri, "Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal Inspektorat" (Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2024).

penyelenggaraan pemerintahan. Ketika pengawasan tidak independen, informasi cenderung diseleksi dan disesuaikan dengan kepentingan tertentu. Praktik tersebut menghambat terciptanya pemerintahan yang terbuka dan responsif.

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan birokrasi publik sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan yang independen. Pengawasan berfungsi memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³ Independensi pengawas memungkinkan penegakan norma hukum dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi. Aparatur yang diawasi akan terdorong untuk bertindak hati-hati dalam menggunakan kewenangan. Lemahnya independensi pengawasan berpotensi menimbulkan pembiaran terhadap pelanggaran hukum. Keadaan tersebut merusak prinsip legalitas sebagai pilar utama *good governance*.

Pencegahan penyalahgunaan wewenang merupakan implikasi penting dari pengawasan yang independen. Pengawas yang bebas dari konflik kepentingan mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap awal perencanaan kebijakan. Fungsi preventif pengawasan dapat berjalan optimal apabila tidak terhambat oleh relasi hierarkis yang kuat. Independensi memungkinkan pengawas memberikan peringatan dan rekomendasi tanpa rasa takut terhadap konsekuensi jabatan. Penyalahgunaan wewenang sering berkembang dalam sistem pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, independensi pengawasan berperan strategis dalam menjaga integritas birokrasi.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi publik juga dipengaruhi oleh kualitas pengawasan yang independen. Pengawasan yang objektif mendorong perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan. Evaluasi kinerja menjadi lebih tepat sasaran karena didasarkan pada analisis yang jujur dan profesional. Independensi pengawasan mencegah praktik pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak tepat. Efisiensi administrasi sulit tercapai apabila temuan pengawasan diabaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa independensi pengawasan berkontribusi langsung terhadap kinerja birokrasi.

Sistem pengendalian internal, termasuk SPIP, membutuhkan pengawasan yang independen agar dapat berfungsi secara konsisten. Independensi pengawasan memastikan bahwa setiap unsur pengendalian internal dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Evaluasi terhadap sistem pengendalian tidak terdistorsi oleh kepentingan internal organisasi. Pengawasan yang kuat memperkuat fungsi deteksi dan koreksi dalam administrasi pemerintahan. Kelemahan independensi berpotensi menjadikan sistem pengendalian bersifat formalitas. Akibatnya, pengendalian internal gagal mencegah terjadinya penyimpangan.

Integritas aparatur negara turut dibentuk melalui mekanisme pengawasan yang independen. Pengawasan yang objektif menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan profesionalitas. Aparatur terdorong untuk mematuhi etika jabatan dan standar pelayanan publik. Independensi pengawasan juga memberikan perlindungan terhadap pengawas dalam menjalankan tugas secara berani dan bertanggung jawab. Budaya birokrasi yang berintegritas tidak tumbuh dalam sistem pengawasan yang lemah.³⁴ Oleh sebab itu, independensi pengawasan berperan dalam pembentukan karakter birokrasi yang beretika.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan indikator penting keberhasilan *good governance*. Pengawasan yang independen meningkatkan legitimasi kebijakan dan tindakan

³³ Angger Sigit Pramukti and S H SH dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Media Pressindo, 2016).

³⁴ Aritonang, "Implementasi Pengawasan Melekat Dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah."

pemerintah di mata masyarakat. Publik menilai bahwa proses administrasi berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika pengawasan tidak independen, persepsi publik terhadap birokrasi cenderung negatif. Kepercayaan yang menurun berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa independensi pengawasan memiliki implikasi sosial yang signifikan.

Berbagai tantangan masih dihadapi dalam mewujudkan independensi pengawasan secara ideal. Hambatan struktural, seperti posisi pengawas dalam hierarki organisasi, memengaruhi kebebasan pengawasan. Faktor budaya birokrasi yang paternalistik juga membatasi keberanian pengawas.³⁵ Keterbatasan regulasi dan sumber daya turut memperlemah independensi. Tantangan tersebut menyebabkan pengawasan belum sepenuhnya berfungsi optimal. Analisis terhadap hambatan ini penting untuk merumuskan strategi penguatan pengawasan.

Independensi pengawasan pada akhirnya merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan prinsip *good governance* secara berkelanjutan. Pengawasan yang independen memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam birokrasi publik. Peran tersebut menjadikan pengawasan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang demokratis. Penguatan independensi pengawas perlu dilakukan melalui pembenahan regulasi, kelembagaan, dan budaya birokrasi. Upaya tersebut harus ditempatkan sebagai agenda reformasi administrasi negara. Dengan demikian, *good governance* tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

D. KESIMPULAN

Independensi pengawasan merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas pengawasan birokrasi publik dan keberhasilan penerapan prinsip *good governance*. Lemahnya independensi pengawas, baik internal maupun eksternal, menyebabkan fungsi pengawasan belum mampu berjalan optimal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, dan pelanggaran hukum administrasi. Ketergantungan struktural, intervensi pimpinan, keterbatasan kewenangan, serta budaya birokrasi yang hierarkis dan tertutup menjadi hambatan utama yang menurunkan objektivitas dan daya guna pengawasan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan independensi pengawasan melalui reformasi kelembagaan, penegasan kewenangan, peningkatan profesionalisme, dan pembenahan budaya birokrasi menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 235–45.
- Aritonang, Dinoroy Marganda. "Implementasi Pengawasan Melekat Dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 11, no. 3 (2014): 469–84.
- Asmarani, Dinda Dechyntia. "Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Dan Bank Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3, no. 1 (2019): 17–28.
- Desiana, Ayu. "Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013): 43224.
- Djasuli, Mohamad, and M Wafi Risqillah. "Auditor Sebagai Aktor Kunci Dalam Penguatan

³⁵ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* (Ugm Press, 2021).

- Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Kabupaten Bangkalan.” *REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN* 6, no. 1 (2025): 174–86.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Ugm Press, 2021.
- Faatihah, Nayla Magisterani, and Alifiah Salsabilla Utomo. “Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Tahun 2020.” *SOSIO DIALEKTIKA* 7, no. 2 (2022): 232–53.
- Fatmawati, Ratna. “Budaya Birokrasi Ewuh Pakewuh Dan Kecurangan Akuntansi Di Pemerintahan: Persepsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sragen.” *Aktual* 2, no. 1 (2016).
- Katharina, Riris. *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Langingi, Sonny, and Rochmad Abu Bakar. “Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi Dan Akuntabilitas.” *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3, no. 4 (2025): 749–66.
- Manurung, Mangaraja, and Abdul Rahman. “Efektivitas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Asahan.” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19, no. 01 (2026): 66–77.
- Mozin, Sri Yulianty, Rahmatia Pakaya, Alfridho Musa, Haikal Supu, Sitti Warda Syarif, Siti Sabrina Kadir, Nafisyah Datau, Meylis Rasid, and Ralda Ivanka A Labino. “Penerapan Prinsip Good Governance Sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Efisien.” *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2025): 235–50.
- Mukhlis Ishaka, M, S E Adilansyah, S Sri Wahyuli, and S Haeril. “Etika Administrasi Publik: Buku Referensi.” PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Peso, Hendrikus Deo, and Edi Pranoto. “Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Jurnal Juristic* 3, no. 01 (2022): 59.
- Pradifta, Arya Eka. “Kebijakan Pengawasan Untuk Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat Ada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2022): 6990–7006.
- Pramukti, Angger Sigit, and S H SH dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo, 2016.
- Putra, Jamiluddin A M, Dewi Permata, Anjelina I P Djani, Debora L Sabetu, Yunita N Finit, and Fadil Mas’ud. “Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02 (2025): 1239–51.
- Putri, Alsa Safina. “Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal Inspektorat.” Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2024.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Utomo, and Laode Aiman. “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97.
- Sartono, Latifah Nurjannah, Yosua Azriel, and Dimas Andrianto Kusuma. “Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4197–4207.
- Setiawan, Irfan. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing, 2024.
- Situmorang, Charles Pangidoan. “Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Menghadapi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Provinsi Papua.” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 9, no. 2 (2019): 177–90.

- Susilawati, Susilawati. "Pengaruh Profesionalisme Dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat." *Etikonomi* 13, no. 2 (2015).
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Vianka, Tania, Linda Wati, Nurul Adzkia, and Pipi Susanti. "Pengawasan Internal Terhadap Tindakan Koruptif Pejabat Pemerintahan Daerah Oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan (Studi Kasus Pemerasan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 12.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–58.
- Wahyuningsih, Diyah, and Edi Pranoto. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip." *Magistra Law Review* 1, no. 01 (2020): 31–42.
- Wicaksono, Aridya, Pujiyono Pujiyono, and A M Endah Sri Astuti. "Praktek Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi Yang Berindikasi Tipikor Melalui MoU Antara APIP Dan APH." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019): 1754–66.
- Widanti, Ni Putu Tirka. "Good Governance for Efficient Public Services Responsive and Transparent." *Ijd-Demos* 4, no. 2 (August 4, 2022). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.286>.
- Yohanes, Elieser. "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan." *Jurnal Paradigma* 7, no. 2 (2018): 55–64.